

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KARAKTERISTIK DEWAN, DAN KESULITAN FINANSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Kennardi Tanujaya*, Dewi Ratna*, dan Iwan Suhardjo*

*Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi Batam 29442

E-mail: kennardi.tanujaya@uib.ac.id; Dewi.kho07@gmail.com; iwan.suhardjo@uib.ac.id

ABSTRACT

This study examines whether variations in ownership structure, board characteristics, and financial distress have an impact on the level of tax avoidance in Indonesia. Independent variables included in the study are family ownership, institutional ownership, managerial ownership, foreign ownership, the composition of the board of commissioners, the independence of the board of commissioners, the frequency of board meetings, and financial distress. Effective tax rate (ETR) and cash flow effective tax rate (CFETR) act as a measurement to determine the dependent variable namely tax avoidance. Control variables are firm size, profitability, leverage, and market to book value.

This study is designed as a causal-comparative study in which the relationship of each variable is tested. The population consists of all companies listed on the IDX in the 2014-2018 period. Listed companies are classified based on specified criteria to obtain observations of 460 data for ETR and 506 data for CFETR. The data are processed to form hypotheses using descriptive methods and regression methods.

The research concludes that managerial ownership, the composition of the board of commissioners and financial distress negatively affect tax avoidance. While family ownership, institutional ownership, foreign ownership, independence of the board of commissioners and the frequency of board meetings do not have a significant relationship to the practice of tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Ownership Structure, Board Characteristics, Financial Distress

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara (Mulyadi *et al.*, 2014). Pajak diciptakan untuk menawarkan dukungan keuangan untuk kebutuhan warga dan merupakan sarana untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mempromosikan kesetaraan di antara warga negara (Knuutinen, 2013).

Di Indonesia, wajib pajak menganggap pajak sebagai beban usaha. Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan, penghindaran pajak bermanfaat bagi pemegang saham (Chen *et al.*, 2008) (Chandra & Cintya, 2021). Distribusi saham di antara pemegang saham memiliki dampak signifikan pada aksi korporasi yang tergantung pada *voting* pemegang saham.

Pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan dan kebebasan untuk menentukan keputusan yang penting (Gugler, 2003). Struktur kepemilikan telah dianggap memberikan insentif pemantauan yang lebih baik, dan mengarah pada kinerja yang unggul (Leech & Leahly, 1991). Di sisi lain, itu juga dapat mengarah pada pengambilan manfaat pribadi oleh pemegang saham pengendali dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Ongore, 2011).

Struktur kepemilikan dapat dijadikan sebagai determinan penghindaran pajak perusahaan mengingat kepentingannya dalam pengaturan perusahaan (Shackelford & Shelvin, 2001). Di negara berkembang seperti Indonesia, mayoritas perusahaan dikendalikan oleh kepemilikan keluarga (Sunaryo, 2016). Perusahaan kepemilikan keluarga berperan

penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Perusahaan kepemilikan non-keluarga di Indonesia seperti kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Dalam dua dekade terakhir, kepemilikan asing di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga sistem persaingan (Idzni & Purwanto, 2017). Christensen dan Murphy (2004) berpendapat bahwa kepemilikan asing dapat dikaitkan dengan profitabilitas dan efisiensi tinggi memungkinkan kepemilikan asing melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga berperan sebagai tata kelola terbesar di perusahaan dimana cenderung bisa memengaruhi perbuatan manajemen (Machmud & Djakman, 2008). Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak karena pertimbangan yang dilakukan akan berdampak pada entitasnya (Mais & Patminingih, 2017).

Pajak merupakan biaya yang paling besar di perusahaan, sehingga manajer akan berusaha memperkecil biaya pajak dan memperbesar pendapatan setelah pajak (Gaaya *et al.*, 2017). Menurut Edwin dan Victor (2019), manajemen menjalankan perusahaan dan menyarankan strategi harus melewati persetujuan dari dewan, maka peran dewan komisaris penting dalam pengembangan tata kelola yang efektif. Pembentukan tata kelola perusahaan dapat menentukan pengaruh perusahaan dalam mengelola pajak. Aspek yang dijadikan sebagai penentuan tata kelola perusahaan yaitu karakteristik dewan berupa jumlah komposisi dewan, independensi dewan dan frekuensi rapat dewan (Barros & Sarmiento, 2019; Dewi & Jati, 2014).

Selain struktur kepemilikan dan karakteristik dewan, kesulitan finansial juga merupakan faktor penghindaran pajak perusahaan. Kesulitan finansial terjadi ketika keadaan keuangan perusahaan hampir mencapai tingkat risiko kebangkrutan (Putri & Chariri, 2017). Perencanaan pajak dirancang untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Oleh karena itu, penghematan

pajak dapat menjadi agenda manajemen perusahaan sebagai rencana ketika menghadapi kesulitan keuangan (Richardson *et al.*, 2015).

Permasalahan Penelitian

Di Indonesia, sekitar 80% badan usaha melakukan tindakan penghindaran pajak sisanya adalah perorangan dan angka penghindaran pajak mencapai 110 triliun rupiah setiap tahun (Himawan, 2017). Indonesia memperoleh peringkat ke 11 di dunia sebagai negara dimana perusahaan tidak membayar pajak ke negara. Penghindaran pajak ini dapat menimbulkan resiko yang terlihat seperti denda dan biaya hukum, tidak terlihat seperti risiko meningkat dan rusaknya reputasi perusahaan (Susilo, 2017). Salah satu kasus praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang bergerak bidang pertambangan pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa perusahaan Adaro menurunkan pajak yang dibayar dengan menyelipkan penghasilan perusahaan ke negara lain. PT Adaro Energy Tbk diindikasikan mengurangi tagihan pajak sebesar 14 juta AS per tahun (Friana, 2019). Tindakan tersebut merugikan pemerintah Indonesia dalam rangka perolehan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan implikasi penelitian mengenai pembahasan pengaruh terjadinya penghindaran pajak.

Dalam penelitian tersebut akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh jumlah komposisi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?

6. Apakah terdapat pengaruh independensi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah terdapat pengaruh rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah terdapat pengaruh kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak?

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Saputra (2017) melakukan studi yang berfokus pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014 sebagai sampel dan menggunakan variabel seperti kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kesulitan finansial dan *tax loss carry forward* untuk menunjukkan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Mais dan Patminingih (2017) menganalisis data diuji melalui perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2014-2017. Pengukuran yang digunakan untuk menentukan interaksi terhadap praktik penghindaran pajak yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga.

Annuar, Salihu, dan Obid (2014) menyelidiki asosiasi tiga bentuk kepemilikan dengan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Tiga bentuk kepemilikan yang diusulkan yaitu kepemilikan asing, pemerintah, dan keluarga. Adanya keselarasan kepentingan ketika kepemilikan keluarga memperkerjakan manajer. Kepemilikan keluarga dan manajer menguntungkan apabila dapat menghemat pajak melalui penghindaran pajak.

Armstrong, Blouin, Jagolinzer, Larcker, dan Armstrong (2015) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan juga merupakan pertimbangan pengaruh terjadinya penghindaran pajak. Studi tersebut mengukur dengan independensi dewan.

Penelitian Pratama (2017) melakukan pengukuran dengan menggunakan faktor seperti persentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris. Hasil yang diperoleh melalui uji tersebut yaitu

ditemukan bahwa semakin banyak dewan komisaris akan menekan perusahaan melakukan tindakan pajak yang salah.

Tanimura (2001) menginvestigasi dengan pendekatan kesulitan finansial pada perusahaan Amerika dan Jepang. Hasil penelitian yang diolah menemukan adanya relasi perusahaan Jepang terlibat dalam penghindaran pajak pada masa kesulitan finansial.

Demirguc-Kunt dan Huizinga (2001) menginvestigasi perbandingan bank asing dan bank domestik untuk menemukan apakah adanya tindakan penurunan pajak oleh bank-bank tersebut. Analisis ini mencakupi 80 negara OECD, berkembang, dan masa transisi dalam tahun 1988 hingga 1995.

Penghindaran Pajak

Kegiatan penghindaran pajak dilaksanakan dengan memanfaatkan metode yang sesuai dengan kode pajak, dan bertujuan untuk meminimalkan pajak dengan sah (McIaren, 2008). Bisnis menghindari pajak dengan mengambil semua potongan yang sah dan dengan melindungi pendapatan dari pajak dengan legal dan berdasarkan kode pendapatan internal atau kode pajak negara. Penghindaran pajak berlaku khususnya untuk praktik perencanaan pajak yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk kewajiban pajak yang dikurangi, ditunda, atau dihilangkan dengan menggunakan metode yang tidak terduga oleh pemerintah. Dengan demikian, sering dikatakan bahwa penghindaran pajak sesuai dengan undang-undang tetapi tidak sesuai dengan etika secara hukum dan mengarah pada tarif pajak yang rendah (Freedman, 2006).

Dalam penghindaran pajak, formalitas hukum sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Tindakan dan transaksi penghindaran pajak terutama hanya dibuat untuk keperluan pajak. Tindakan dan transaksi penghindaran pajak seringkali palsu dan kurang alasan bisnis yang sah. Meskipun tindakan dan transaksi secara hukum resmi dan diungkapkan sepenuhnya dan jujur pada laporan keuangan, hal tersebut juga

bertentangan dengan tujuan hukum pajak. Selain itu, meskipun tindakan yang diambil secara formal disajikan kepada otoritas pajak, tujuan dari tindakan tersebut seringkali disembunyikan (Knuutinen, 2013).

Kepemilikan Keluarga

Perusahaan kepemilikan keluarga merupakan suatu perusahaan mempunyai dimana mayoritas anggota keluarga terlibat dalam bisnis. Anderson dan Reeb (2003) memaknakan perusahaan keluarga yaitu perusahaan dimana manajemen tingkat atas selalu diduduki oleh anggota keluarga pendiri sekaligus sebagai pemegang saham dalam entitasnya.

Menurut James (1999), kemungkinan pemilik keluarga untuk memanipulasi pajak perusahaan dinyatakan rendah karena mereka peduli terhadap reputasi. Pemilik keluarga mengakui perusahaan mereka sebagai warisan untuk ditransmisikan kepada penerus mereka. Perusahaan keluarga peduli tentang nilai jangka panjang dari bisnis mereka, daripada manfaat jangka pendek. Dengan demikian, Chen *et al.* (2008) menemukan bahwa entitas yang dikelola keluarga lebih mematuhi tarif pajak yang ditentukan daripada perusahaan yang dikelola oleh non-keluarga. Pemilik keluarga memiliki lebih sedikit insentif untuk menghasilkan arus kas tambahan dengan risiko potensi denda dan biaya reputasi jika kegiatan penurunan tarif pajak diketahui oleh otoritas pajak.

H₁: Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional

Menurut Saputra (2017), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan bank investasi. Pemegang saham institusional yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas memiliki pengaruh untuk mengatur dan menentukan setiap keputusan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Dalam Desai dan Dharmapala

(2007), tingkat kepemilikan institusional merupakan pengukuran kualitas aktivitas dewan dan motivasi bagi kepemilikan institusional yang memiliki insentif besar untuk mengatur manajerial perusahaan.

Kepemilikan institusional mendorong perusahaan menuju tingkat penghindaran pajak, dan salah satu konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu peningkatan tata kelola akan mendorong terjadinya tarif pajak efektif dan penurunan pendapatan pajak pemerintah (Bird & Karolyi, 2017). Peningkatan kepemilikan institusional juga menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam penghindaran pajak. Menurut Dewi dan Jati (2014), keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong manajemen untuk menghasilkan laba untuk kepentingan investor institusional dengan mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Dengan pandangan yang berbeda menurut Winata (2017), dengan adanya kepemilikan institusional mengamati tingkah laku manajemen dalam mengambil keputusan dapat meminimalkan terjadinya keuntungan manajemen sehingga kemungkinan penghindaran pajak mengecil.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Manajerial

Dalam Alifianti, Putri, dan Chariri (2017) berpendapat, *insider ownership* atau kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan saham gabungan dari direktur dan penyelia dalam perusahaan. Maka, meningkatnya kepemilikan dapat mendorong keselarasan yang lebih besar antara kepentingan manajerial dengan kepentingan pemegang saham (Mais & Patminingih, 2017).

Mais dan Patminingih (2017) mengemukakan bahwa ketika tingkat manajemen diduduki oleh pemegang saham terbesar, maka akan meminimalisir konflik antara kepentingan manajemen dengan pemegang sahamnya. Segala pertimbangan demi kesejahteraan perusahaan akan diambil oleh pemilik saham sebagai pengelola utama di perusahaan. Oleh karena itu, manajemen

akan membatasi risiko seperti kecurangan secara hukum yang dapat menimbulkan denda. Maka dapat dikatakan bahwa meningkatnya kepemilikan manajerial dapat menekan terjadinya penghindaran pajak.

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah individu, korporasi, badan hukum dari luar negeri yang menguasai sejumlah persentase saham biasa perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017). Investor asing melalui investasi langsung, usaha patungan, *merger* dan akuisisi, atau kepemilikan ekuitas untuk mewakili kepentingan modal mereka (Ohori, 2011). Faktor pendorong investor asing menanamkan modal dalam suatu negara yaitu prospek untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan potensi pengembangan bisnis, pengalihan lokasi untuk biaya produksi yang murah, peluang untuk mengeksploitasi sumber daya, kemajuan teknologi, pembebasan kebijakan, dan keuntungan dalam pembayaran tarif pajak yang rendah (Salihu *et al.*, 2015).

Seperti yang dikatakan oleh Christensen dan Murphy (2004), kepemilikan asing atas saham telah dikaitkan dengan profitabilitas dan efisiensi yang tinggi dimana keberadaan kepemilikan asing terkait dengan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya, investor asing yang menginvestasikan modal pada suatu perusahaan bermaksud untuk memperoleh hasil keuntungan yang diinginkan. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan meminimalkan beban pajak. Maka, semakin dominan kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dalam pembayaran pajak perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017).

H₄: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Jumlah Komposisi dewan

Santoso dan Muid (2014) mendefinisikan bahwa dewan komisaris

merupakan perwakilan perusahaan untuk mengatur dan memberi nasihat kepada manajemen termasuk direktur. Untuk mengurangi biaya termasuk biaya pajak, dan meningkatkan nilai pemegang saham, dewan komisaris terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang legal untuk memastikan bahwa perusahaan menghemat lebih banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan kembali dan didistribusikan sebagai dividen pemegang saham (Ogbeide & Obraretin, 2018). Kemungkinan terjadinya penghindaran pajak semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah dewan komisaris (Santoso & Muid, 2014).

H₅: Jumlah komposisi dewan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Independensi Dewan

Menurut Alifianti *et al.* (2017), sifat dari komisaris independen yaitu mengendalikan niat manajemen untuk memperbesar insentif dengan meningkatkan keuntungan setelah pajak. Manajer memiliki kecenderungan menurunkan beban pajak yang dibayar supaya memperoleh hasil laba bersih yang lebih tinggi. Sehingga komisaris independen dalam perusahaan akan mengendalikan niat manajer untuk mengambil peluang dalam pajak. Namun, di sisi lain menurut Pramudito dan Sari (2015), dewan komisaris independen tidak mempunyai kontrol penuh terhadap keputusan yang diambil untuk perusahaan. Sehingga, banyak atau tidaknya komisaris independen tidak berdampak pada kebijakan pajak dalam perusahaan.

H₆: Jumlah independensi dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Frekuensi Rapat Dewan

Rapat dewan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan perusahaan. Keputusan mengenai kebijakan dalam pajak perusahaan juga dilakukan oleh dewan komisaris (Ariyani & Harto, 2014). Pradana dan Ardiyanto (2017) menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif apabila dewan

komisaris sering mengadakan rapat untuk mengatasi terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh manajemen. Barros dan Sarmento (2019) menyatakan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi tampaknya mengarah pada tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah di perusahaan. Hasil dari kontrol oleh anggota dewan yang tangguh dan terfokus dapat mengurangi perilaku oportunistik dan juga mengurangi risiko perusahaan yang terlibat dalam strategi penghindaran pajak.

H₇: Frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kesulitan Finansial

Penghindaran pajak akan terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial. Untuk mengatasi kesulitan finansial, perusahaan tidak punya jalan lain, maka akan mengambil risiko yang tinggi untuk menutupi utang/obligasi yang harus dipenuhi, risiko tersebut adalah mengabaikan reputasi perusahaan dan melakukan penghindaran pajak (Richardson *et al.*, 2015). Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), perusahaan juga akan melakukan tindakan ekstrim seperti manipulasi laporan keuangan agar terlihat menarik untuk masa temporer.

H₈: Kesulitan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage

Leverage dapat merepresentasikan struktur modal perusahaan dan bermaksud untuk memenuhi pembiayaan perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Perusahaan dengan *leverage* cenderung menghindari lebih banyak pajak. Perusahaan-perusahaan dengan utang yang banyak memerlukan lebih banyak uang tunai untuk membayar bunga dan mengamortisasi pinjaman pokok sehingga pada gilirannya dapat menciptakan insentif untuk menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan peluang dari penggunaan utang (Agusti, 2014). Perusahaan mengambil kesempatan dari pembayaran bunga utang untuk menurunkan penghasilan yang dilaporkan, sehingga dapat menciptakan

rendahnya pajak yang dibayar (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994), ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya aset suatu perusahaan yang dapat menjadi pengukuran bisnis perusahaan. Dang, Li, dan Yang (2018) terdapat berbagai macam pengukuran untuk menjelaskan ukuran suatu perusahaan, dan setiap bentuk pengukuran memiliki implikasi yang berbeda dalam keuangan perusahaan. Misalnya, kapitalisasi pasar lebih berorientasi ukuran pada pasar saham dan berwawasan ke depan, yang hanya mencerminkan kepemilikan ekuitas, sementara total aset mengukur total sumber daya perusahaan. Total penjualan lebih terkait dengan pasar produk dan tidak melihat ke depan. Stickney dan Mcgee (1982) menjelaskan bahwa tarif pajak perusahaan dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi kebijakan pajak, memperoleh keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi dengan cara penghematan pajak yang optimal.

Profitabilitas

Irianto *et al.* (2017) menguraikan profitabilitas sebagai parameter kompetensi manajemen dalam memakmurkan perusahaan yang ditentukan oleh laba. Peningkatan nilai profitabilitas mengindikasikan bahwa manajemen mengelola aset perusahaan dengan efisien, sehingga mendorong bertambahnya keuntungan yang dihasilkan oleh entitas (Agusti, 2014). Ketika sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang meningkat, pajak dari pendapatan juga akan meningkat. Hasilnya, tingginya nilai rasio profitabilitas dapat merujuk bahwa perusahaan mempunyai beban pajak yang tinggi. Perusahaan mempunyai profitabilitas yang unggul dapat memungkinkan untuk memproyeksikan rencana pajak agar memaksimalkan keuntungan setelah pengurangan dari tarif pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

METODE PENELITIAN

Market to book value merupakan perbandingan dan evaluasi nilai pasar saat ini dengan nilai buku perusahaan tertentu (Gitman, 2003). Shuping Chen *et al.* (2007) mengendalikan pertumbuhan dengan memasukkan rasio *market to book value* periode awal dan menyatakan perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi melakukan akuisisi dengan keuntungan pajak. Richardson *et al.* (2015) juga menunjukkan peluang pertumbuhan secara positif mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Metodologi Penelitian

Data yang diperlukan untuk riset diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 dan hasil penelitian yang relevan dan diterbitkan oleh para peneliti sebelumnya. Data yang diperoleh melalui situs website IDX. Data sampel yang diperoleh menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan. Populasi yang akan diteliti yaitu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah Indonesia.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian laba sebelum pajak dan arus kas operasional berturut-turut selama tahun 2014 hingga 2018. Dalam proses pengolahan data, perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak dan arus kas operasional negatif dihapus dari sampel karena ETR dan CFETR tidak memiliki makna ekonomi dan dapat mendistorsi temuan dalam kasus ketika penyebutnya nol atau negatif (Noor *et al.*, 2010).
3. Data maupun informasi perusahaan dapat mendukung penelitian dengan mempunyai variabel independen seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing.

4. Laporan keuangan audit selama 2014-2018 yang lengkap

Tabel 1

Definisi Variabel Operasional

Variabel Dependen	
Penghindaran Pajak	
Tarif Pajak Efektif (ETR)	Total Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak
Tarif Pajak Efektif (ETR)	Total Beban Pajak/ Arus Kas Operasional
Variabel Independen	
Kepemilikan Keluarga	Diukur sebagai variabel indikator yang dikodekan sebagai 1 untuk perusahaan keluarga apabila minimum persentase kepemilikan adalah 5%, nol sebaliknya.
Kepemilikan Institusional	Jumlah Saham Institusi / Jumlah Saham Perusahaan yang Beredar x 100%
Kepemilikan Manajerial	Jumlah Saham Manajerial / Jumlah Saham Perusahaan yang Beredar x 100%
Kepemilikan Asing	Jumlah Saham Asing / Jumlah Saham Perusahaan yang Beredar x 100%
Jumlah Komposisi Dewan	Jumlah anggota dewan komisaris
Independensi Dewan	Jumlah Komisaris Independen / Jumlah Anggota Dewan komisaris
Frekuensi Rapat Dewan	Jumlah rapat dewan komisaris yang diselenggarakan dalam periode satu tahun.
Kesulitan Finansial	Arus Kas Operasional / Total Liabilitas
Variabel Kontrol	
Ukuran Perusahaan	$\text{Log}(\text{total aset})$
Profitabilitas	Laba Sebelum Pajak / Total Aset
Leverage	Total Utang / Total Aset
Market to Book Value	Kapitalisasi Pasar / Total Nilai Buku

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

HASIL PENELITIAN

Tabel 2

Daftar Pemilihan Data Penelitian

Keterangan	ETR	CFETR
Perusahaan di BEI pada tahun 2014-2018	629	629
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	526	526
Jumlah perusahaan yang digunakan untuk penelitian	103	103
Jumlah data penelitian	515	515
Jumlah data outlier	55	9
Jumlah data pengamatan yang tersisa	460	506

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Tabel 3
Tabel Statistik Deskriptif Pengukuran ETR

	N	Min	Maks	Mean	Sdv
ETR	460	0,03	0,50	0,25	0,08
INSTOWN	460	0,00	0,98	0,33	0,30
MANOWN	460	0,00	0,95	0,02	0,08
FOROWN	460	0,00	0,99	0,30	0,31
BOCSIZE	460	2,00	13,0	4,78	1,96
BOCIND	460	0,00	0,83	0,40	0,11
BOCMEET	460	1,00	50,0	8,37	6,55
FINDIST	460	0,00	1,82	0,39	0,39
LEV	460	0,06	0,95	0,42	0,18
ROA	460	0,00	0,70	0,13	0,11
FIRMSIZE (dalam milliaran Rupiah)	460	11.20	15.11	12.79	0,74
MKTB	460	0,00	410,6	5,33	23,88

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Tabel 4
Tabel Statistik Deskriptif Pengukuran CFETR

	N	Min	Maks	Mean	Sdv
CFETR	506	0,00	3,07	0,33	0,40
INSTOWN	506	0,00	0,98	0,33	0,29
MANOWN	506	0,00	0,95	0,02	0,08
FOROWN	506	0,00	0,99	0,30	0,30
BOCSIZE	506	2,00	13,00	4,82	1,92
BOCIND	506	0,00	0,83	0,40	0,10
BOCMEET	506	1,00	50,00	8,26	6,36
FINDIST	506	0,00	1,82	0,37	0,37
LEV	506	0,06	0,95	0,43	0,18
ROA	506	0,00	0,70	0,12	0,11
FIRMSIZE (dalam milliaran Rupiah)	506	11.20	15.11	12.79	0,72
MKTB	506	0,00	10,65	4,99	22,80

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Tabel 5
Tabel Frekuensi Kepemilikan Keluarga

	Frekuensi	Persentase (%)
0 = Bukan Kepemilikan Keluarga	420	81,6
1 = Kepemilikan Keluarga	95	18,4
Total	515	100,0

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Tabel 6

Hasil Uji Chow Pengukuran ETR

Effects Test	Prob.
Cross-section Chi-square	0,0000

Sumber: Data penelitian diolah, 2019.

Tabel 7

Hasil Uji Chow Pengukuran CFETR

Effects Test	Prob.
Cross-section Chi-square	0,0000

Sumber: Data penelitian diolah, 2019.

Pengujian uji *Chow* digunakan untuk menentukan metode penelitian yang cocok diterapkan, dimana metode yang dipilih yaitu PLS dan FEM. Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7, hasil dari uji *Chow* untuk ETR dan CFETR memperoleh angka probabilitas dari *cross-section chi-squared* sebesar 0,0000, maka model penelitian tersebut dilanjutkan dengan menggunakan FEM. Kemudian, uji *chow* menyajikan nilai kurang dari 0,05, sehingga diperlukan uji Hausman.

Tabel 8

Hasil Uji Hausman Pengukuran ETR

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0,0749

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Tabel 9

Hasil Uji Hausman Pengukuran CFETR

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0,0002

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Pengujian *Hausman* digunakan untuk mengidentifikasi model penelitian yang pantas untuk dilanjutkan yaitu FEM dan REM. Berdasarkan Tabel 8, hasil dari uji *Hausman* untuk ETR memperoleh angka probabilitas dari *cross-section random* sebesar 0,0749. Demikian, model penelitian terbaik untuk penelitian tersebut adalah menggunakan REM, dikarenakan hasil uji hausman dengan nilai diatas 0,05 sehingga model terbaik untuk ETR adalah REM. Sedangkan, hasil uji Tabel 9 untuk CFETR memperoleh angka *cross-section random* sebesar 0,0002, nilai tersebut menentukan bahwa model yang terbaik untuk CFETR

adalah FEM karena mempunyai hasil di bawah 0,05.

Tabel 10

Tabel Uji F Pengukuran ETR dan CFETR

Variabel Dependen	F	Sig	Kesimpulan
Penghindaran Pajak - ETR	7,4419	0,0000	Signifikan
Penghindaran Pajak - CFETR	4,1857	0,0000	Signifikan

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Fungsi dari uji F yaitu untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen berdampak pada variabel dependen. Pada Tabel 10 menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel dependen penghindaran pajak diukur oleh ETR dan CFETR memperoleh nilai signifikan dibawah 0,05, maka untuk pengukuran ETR dan CFETR ini dapat digunakan sebagai indikasi penghindaran pajak.

Tabel 11

Tabel Uji t Pengukuran ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
Constant	-0,6099	0,1227	
FAMOWN	-0,0147	0,6958	Insig
INSTOWN	-0,0555	0,0603	Insig
MANOWN	-0,1391	0,0052	Sig-
FOROWN	-0,0539	0,0444	Sig-
BOCSIZE	-0,0012	0,6913	Insig
BOCIND	-0,0405	0,3186	Insig
BOCMEET	0,0001	0,8883	Insig
FINDIST	0,0063	0,6449	Insig
LEV	0,0719	0,1012	Insig
ROA	-0,2261	0,0003	Sig-
FIRMSIZE	0,0721	0,0197	Sig+
MKTB	8.96E-05	0,4738	Insig

Tabel 12

FIRMSIZE	0,0136	0,6556	Insig
MKTB	-0,0005	0,5678	Insig

Uji Hipotesis 1

Pengaruh kepemilikan keluarga tidak ditemukan adanya hubungan signifikan dengan penghindaran pajak pada kedua pengukuran. Menurut Brune *et al.* (2019) jika saham yang dikuasai oleh

Tabel Uji t Pengukuran CFETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
Constant	0,4442	0,2111	
FAMOWN	0,0552	0,2453	Insig
INSTOWN	-0,0489	0,4789	Insig
MANOWN	-0,2440	0,2667	Insig
FOROWN	0,0588	0,3971	Insig
BOCSIZE	-0,0231	0,0337	Sig-
BOCIND	0,0406	0,8040	Insig
BOCMEET	-0,0021	0,4792	Insig
FINDIST	-0,4586	0,0000	Sig-
LEV	-0,2678	0,0322	Sig-
ROA	0,9202	0,0001	Sig+

keluarga tidak banyak, sehingga pertimbangan mengenai pajak di luar jangkauan kepemilikan keluarga. Brune *et al.* (2019) berargumen bahwa ketika perusahaan keluarga dikelola oleh keturunan atau direktur non-keluarga dan tanpa pendiri sebagai pemegang saham substansial, maka kebijakan perusahaan cenderung kurang dibatasi oleh pengaruh pendiri. Bahkan, direktur baru dapat mengesampingkan praktik masa lalu dengan menerapkan rencana termasuk penghematan pajak untuk memenuhi keuntungan pribadi. Perolehan hasil tersebut serupa dengan penelitian sebelumnya oleh Masripah *et al.* (2015). Hasil pengukuran ETR dan CFETR untuk menguji hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak dinyatakan tidak signifikan, maka H_1 tidak terbukti.

Uji Hipotesis 2

Kepemilikan institusional tidak mempunyai hubungan signifikan dengan penghindaran pajak pada kedua pengukuran. Leipala (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional jarang terlibat dalam pengelolaan pajak perusahaan, sehingga kurangnya pemantauan oleh pemegang saham institusi mengakibatkan

manajer perusahaan sewenang-wenangnya mengambil tindakan penghindaran pajak. Faktor yang mendorong manajer untuk bertindak terutama terkait bonus yang akan dibagikan dari laba yang dihasilkan kepada perusahaan. Hasil tersebut juga sebanding dengan Waluyo (2017) dan Annisa dan Kurniasih (2008). Hasil pengukuran ETR dan CFETR untuk menguji hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dinyatakan tidak signifikan, maka H_2 tidak terbukti.

Uji Hipotesis 3

Kepemilikan manajerial terbukti bahwa mempunyai hubungan signifikan negatif terkait tindakan pengurangan pajak melalui pengukuran ETR. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Tang *et al.* (2019), Multazam dan Rahmawaty (2018), Mais dan Patminingih (2017), dan Fadhila *et al.* (2017) dimana banyaknya kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak akibat kepentingan pemegang saham. Anggota dewan sebagai pemegang saham menganggap penurunan pajak perusahaan tidak selalu mengarah pada pemaksimalan nilai perusahaan. Sebab, perusahaan harus membayar denda besar dan bunga setelah audit pajak (Landry *et al.*, 2013). Kepemilikan manajerial dengan pengukuran CFETR dinyatakan tidak mempunyai keterkaitan dengan penurunan pajak perusahaan. Penemuan tersebut sejajar dengan penelitian oleh Krisna (2019), rata-rata nilai saham kepemilikan manajerial tidak banyak, sehingga pengurangan pajak tidak memberikan keuntungan yang substansial bagi anggota dewan sebagai pemegang saham. Berdasarkan hasil pengukuran ETR untuk menguji hubungan kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak dinyatakan signifikan negatif, maka H_3 terbukti.

Uji Hipotesis 4

Kepemilikan asing tidak terbukti terdapatnya pengaruh pada penghindaran pajak pada pengukuran ETR. Hal tersebut karena investor asing tidak tertarik

menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham karena hal ini tidak secara langsung menguntungkan mereka. Hasil tersebut setara dengan Idzni dan Purwanto (2017). Sedangkan pengukuran CFETR menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena reputasi perusahaan penting bagi kepemilikan asing sehingga perusahaan asing dianggap menganut tata kelola yang baik (Chang *et al.*, 2013). Hasil pengukuran ETR untuk menguji hubungan kepemilikan asing dan penghindaran pajak dinyatakan tidak signifikan, sedangkan CFETR dinyatakan signifikan negatif, maka H_4 tidak terbukti.

Uji Hipotesis 5

Jumlah komposisi dewan terbukti tidak adanya asosiasi dengan penghindaran pajak. Pengukuran dengan ETR tidak menghasilkan signifikansi dengan jumlah komposisi dewan karena banyak atau dikitnya anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi kebijakan tarif pajak, dimana sejajar dengan penelitian oleh Tandean dan Winnie (2016), Annisa dan Kurniasih (2008), Putri dan Chariri (2017). Sedangkan, hasil dari pengukuran CFETR menemukan hasil bahwa adanya keterkaitan, seiring ketatnya pengawasan oleh dewan komisaris dapat menekan terjadinya tindakan penurunan tarif pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejajar dengan Dewi dan Jati (2014), Edwin dan Victor (2019), Pratama (2017), Ogbeide dan Obraretin (2018). Hasil pengukuran ETR menyatakan tidak signifikan sedangkan pengukuran CFETR untuk menguji hubungan jumlah komposisi dewan dan penghindaran pajak dinyatakan signifikan negatif, maka H_5 tidak terbukti.

Uji Hipotesis 6

Independensi dewan dalam pengukuran ETR maupun CFETR menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan variabel penghindaran pajak. Informasi dari uji t menunjukkan bahwa banyak sedikitnya komisaris independen pada perusahaan tidak ada hubungan dengan

penurunan tarif pajak karena komisaris independen tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol kebijakan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejajar dengan Dewi dan Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2008), Cahyono *et al.* (2016), dan Fadhila *et al.* (2017). Hasil pengukuran ETR dan CFETR untuk menguji hubungan independensi dewan dan penghindaran pajak dinyatakan tidak signifikan, maka H_6 tidak terbukti.

Uji Hipotesis 7

Frekuensi rapat dewan terbukti tidak terdapat relasi yang signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan pengukuran ETR dan CFETR. Sering atau tidaknya diadakannya rapat dewan, dewan tidak dapat mengetahui dan memantau segala aktivitas pajak yang dijalankan oleh manajer. Hasil tersebut sama dengan penemuan oleh Ariyani dan Harto (2014) dengan Pradana dan Ardiyanto (2017). Hasil pengukuran ETR dan CFETR untuk menguji hubungan frekuensi rapat dewan dan penghindaran pajak dinyatakan tidak signifikan, maka H_7 tidak terbukti.

Uji Hipotesis 8

Dalam pengukuran ETR, kesulitan finansial menyatakan tidak adanya hubungan signifikan kepada penghindaran pajak. Temuan ini mendukung kesimpulan Tanimura (2001) bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak menghindari pajak karena biaya kesulitan keuangan lebih besar daripada manfaat pajak dari utang. Penemuan ini sejajar dengan penelitian oleh Putri dan Chariri (2017). Hasil yang diperoleh dari pengukuran CFETR menunjukkan bahwa adanya relasi kesulitan finansial dapat mengurangi terjadinya penurunan tarif pajak. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mentaati pajak agar tidak menambah biaya denda yang tidak diperlukan pada masa kesulitan finansial (Tanimura, 2001). Pengukuran ETR membuktikan tidak signifikan sedangkan hasil pengukuran CFETR untuk menguji hubungan kesulitan

finansial dan penghindaran pajak dinyatakan signifikan negatif, maka H_8 tidak terbukti.

KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan beberapa pengujian yang dimulai dari regresi panel, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Kepemilikan keluarga tidak terbukti dengan kedua pengukuran tarif pajak.
2. Kepemilikan institusional tidak berhubungan dengan penghindaran pajak berdasarkan pengukuran ETR dan CFETR.
3. Kepemilikan asing tidak ditemukan bukti signifikan pada penghindaran pajak dengan pengukuran ETR dan CFETR.
4. Kepemilikan manajerial tidak terbukti oleh ETR dan hubungan signifikan negatif terbukti pada pengukuran CFETR.
5. Jumlah komposisi dewan mempunyai kaitan secara negatif dengan penurunan tarif pajak berdasarkan pengukuran CFETR, sedangkan ETR tidak membuktikan adanya relasi.
6. Jumlah independensi dewan tidak terbukti dengan kedua pengukuran tarif pajak.
7. Frekuensi rapat pajak tidak terbukti dengan pengukuran ETR maupun CFETR.
8. Terbuktinya kesulitan finansial berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak melalui pengukuran CFETR, sedangkan tidak terbukti signifikan oleh ETR.

Penelitian ini menggunakan dua pengukuran untuk penghindaran pajak. Namun masih ada pengukuran lain yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengukur penghindaran pajak seperti selisih laba komersial dan laba fiskal. Selain itu, dapat menggunakan objek yang berfokus pada industri tertentu sehingga dapat mengetahui karakteristik penghindaran pajak di masing-masing industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. Y. (2013). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.
- Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. *The Journal of Finance*, 58(3), 1301–1328.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 123–136.
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 150–160.
- Ariyani, N. F., & Harto, P. (2014). Pengaruh mekanisme pengawasan stakeholder terhadap tindakan agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–12.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., Larcker, D. F., & Armstrong, C. S. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17
- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2019). Board meeting attendance and corporate tax avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 1(1), 1–16.
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. *The Accounting Review*, 92(1), 29–50.
- Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family firm heterogeneity and tax avoidance: The role of the founder. *Family Business Review*, 32(3), 296–317.
- Cahyano, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247.
<https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Chang, L. L., Hsiao, F. D., & Tsai, Y. C. (2013). Earnings, institutional investors, tax avoidance, and firm value: Evidence from Taiwan. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 22(1), 98–108.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2007). *Founding family ownership and tax aggressiveness*. Working Paper. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228431124_Founding_family_ownership_and_tax_aggressiveness
- Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2008). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61.
- Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The social irresponsibility of corporate tax avoidance : Taking CSR to the bottom line. *Society for International Development*, 47(3), 37–44.
- Dang, C. Y., Li, F., & Yang, C. (2018). Measuring firm size in empirical corporate finance. *Journal of Banking & Finance*, 86, 159–176.
- Demircuc-Kunt, A., & Huizinga, H. (2001). The taxation of domestic and foreign banking. *Journal of Public Economics*, 79(3), 429–453.
- banking. *Journal of Public Economics*, 79(3), 429–453.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. ketut. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.

- Edwin, O. A., & Victor, O. (2019). Corporate board characteristics and tax aggressiveness: A study of manufacturing firms in Nigeria. *Global Journal for Research Analysis*, 8(4), 245–251.
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 1803–1820.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Freedman, J. (2006). The tax avoidance culture: Who is responsible? Governmental influences and corporate social responsibility. *Current Legal Problems*, 59(1), 359–390.
- Friana, H. (2019). DJP dalam dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy. Retrieved from <https://tirto.id>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744.
- Gitman, L. J. (2003). *Principles of Managerial Finance* (10th ed.). San Diego: Pearson.
- Gugler, K. (2003). Corporate governance, dividend payout policy and the interrelation between dividends, R&D, and capital investment. *Journal of Banking and Finance*, 27(7), 1297–1321.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34.
- Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. Retrieved from <https://www.suara.com>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–12.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Ak, A. W. S. (2017). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
- James, H. (1999). Owner as manager, extended horizons and the family firm. *International Journal of the Economics of Business*, 6(1), 41–55.
- Knuutinen, R. (2013). International tax planning, tax avoidance and corporate social responsibility. *Interdisciplinary Studies Journal*, 3(1), 73–84.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(2), 82–91.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Bulletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Landry, S., Deslandes, M., & Fortin, A. (2013). Tax aggressiveness, corporate social responsibility and ownership structure. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 14(3), 99–132.
- Leech, D., & Leahly, J. (1991). Ownership structure, control type classifications and the performance of large British companies. *Economic Journal*, 101(409), 1418–1437.
- Leipala, A. (2017). *Do institutional shareholders impact corporate tax avoidance?* Aalto University.
- Machfoedz, M. (1994). Financial ratio analysis and the prediction of earnings changes in Indonesia. *Kelola*, 7(3), 114–137.
- Machmud, N., & Djakman, C. D. (2008). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) pada laporan tahunan perusahaan: Studi empiris pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi*, 11, 50–63.

- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the Indonesia Stock Exchange (BEI). *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Masripah, Diyanty, V., & Fitriyani, D. (2016). Controlling shareholder and tax avoidance: Family ownership and corporate governance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 167–180.
- Mclaren, J. (2008). The distinction between tax avoidance and tax evasion has become blurred in Australia: why has it happened? *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 3(2), 141–163.
- tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718.
- Multazam, S., & Rahmawaty. (2018). The influence of leverage, executive incentives, managerial ownership on tax aggressiveness (Study in manufacturing companies listed on IDX year 2012-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 494–504.
- Mulyadi, M. S., Anwar, Y., & Bobby, E. (2014). Examining corporate governance and corporate tax. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 3(3), 47–52.
- Mgadiman & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193.
- Ogbeide, S. O., & Obraretin, O. (2018). Corporate governance mechanisms and tax aggressiveness of listed firms in Nigeria. *Amity Journal of Corporate Governance*, 3(1), 1–12.
- Ohuri, S. (2011). Environmental policy instruments and foreign ownership. *Environmental Economics and Policy Studies*, 13(1), 65–78.
- Ongore, V. O. (2011). The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis of listed companies in Kenya. *African Journal of Business Management*, 5(6), 2120–2128.
- Pradana, A. B., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh karakteristik pengawasan dewan komisaris terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–9.
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 705–722.
- Pratama, A. (2017). Company characteristics, corporate governance and aggressive tax avoidance practice: A study of Indonesian companies. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 70–81.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh financial distress dan good corporate governance terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis : Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., Normala, S., & Obid, S. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138–147.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–12.
- Saputra, M. (2017). The influence of ownership structures , financial distress

and tax loss carry forward on tax avoidance (Study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31.

Shackelford, D. A., & Shelvin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 321–381.

Stickney, C. P., & Mcgee, V. E. (1982). Effective corporate tax rates: The effect of size, capital intensity, leverage, and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1, 125–152.

Sunaryo. (2016). Effect of family ownership towards tax aggressiveness on food and beverages industrial company listed in Indonesia Stock Exchange. *Binus Business Review*, 7(1), 47.

Susilo, R. (2017). Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan, Jepang No.3. Retrieved from <https://www.tribunnews.com>

Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.

Tang, Y., Liu, Y., Liu, J., & Li, W. (2019). Does more managerial power impede or promote corporate tax avoidance? Evidence from listed Chinese companies. *Open Access Journal*, 11(7), 1–18.

Tanimura, J. K. (2001). *Taxes, financial distress, and capital structure in the United States and Japan*. University of Washington.

Waluyo. (2017). The effect of good corporate governance on tax avoidance: Empirical study of the Indonesian banking company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(2), 1–10